

Fund Fact Sheet TRAM Infrastructure Plus

31-AGUSTUS-2023

MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2023 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 12.9 bps ke 6.379%. IHSG naik sebesar 0.32 % MoM, ditutup di 6,953.26. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-1.24% MoM) dan infrastruktur (6.24% MoM).
- Laju Pertumbuhan PDB Indonesia pada 2Q23 naik menjadi 3,86% QoQ/5,17% YoY (1Q23: -0,91% QoQ/5,04% YoY) di atas ekspektasi konsensus 3,72% QoQ/4,93% YoY. Ini merupakan pertumbuhan terkuat dalam 3 kuartal karena konsumsi rumah tangga meningkat selama Ramadan dan Idul Fitri.
- Inflasi Agustus 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.27% YoY (-0.02% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.98% MoM, ditutup pada 15,230 per 31 Agustus 2023.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP-02/ BL/MI/2011.

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal berupa *capital gain* dan dividen melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah ←————→ Tinggi



Tinggi

Keterangan Risiko:

Reksa Dana TRAM Infrastructure Plus berinvestasi pada saham-saham *big caps* dengan fokus sektor Properti dan Infrastruktur dan dikategorikan berisiko tinggi.

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Jul '2023	31 Agu '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	24.68	26.15
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,465.06	1,456.82
Unit Penyertaan (juta)	16.85	17.95

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 28 Maret 2012
Tanggal Efektif	: 16 Februari 2012
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1795/BL/2012
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000134004
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian
Ticker di Bloomberg	: TRAMINF.IJ
Fitur Asuransi	: <u>Asuransi jiwa dengan syarat:</u>
1.	Nasabah dalam keadaan sehat
2.	Usia peserta 18 - 69 tahun.
3.	Minimum nilai investasi Rp5.000.000,-

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 80% - 100%
Obligasi dan / atau	: 0% - 20%
Pasar Uang	: 0% - 20%

ALOKASI ASSET

Saham	: 88.77%
Lainnya	: 11.23%

TOP HOLDING (%)

Bank Mandiri (Persero)	9.19%
Bank Central Asia	8.62%
Bank Rakyat Indonesia	8.51%
Bank HSBC (deposito)	7.65%
Merdeka Copper Gold	4.80%
Bank Negara Indonesia	4.75%
Excelcomindo Pratama	4.30%
Telekomunikasi Indonesia	3.82%
Indosat	3.60%
BFI Finance Indonesia	3.23%

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING


	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRAM Infrastructure Plus	-0.56%	6.55%	7.28%	9.36%	7.86%	21.31%	42.56%	45.68%
Pembanding*	0.32%	4.82%	1.61%	1.50%	-3.14%	13.06%	32.73%	69.98%
Kinerja Tertinggi	Jan '18	10.54%						
Kinerja Terendah	Mar '20	-23.39%						

*) Indeks Harga Saham Gabungan (sumber: Bloomberg)

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-02/PM.2/2017 pada tanggal 20 Januari 2017.

BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Link website untuk akses prospektus – [https:// bit.ly/PembaharuanProspektusTRIP](https://bit.ly/PembaharuanProspektusTRIP)

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 8030
f. +62-21 2924 8040
e. cs_tram@trimegah.com



Fitur Asuransi Jiwa TRAM Infrastructure Plus

Jenis Asuransi	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS							
Perusahaan Asuransi	PT Asuransi Jiwa Astra							
Mata Uang	Rupiah (IDR)							
Manfaat Asuransi	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat.							
Syarat Kepesertaan	Nasabah Individu Berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang menjadi Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana TRAM Infrastructure Plus							
Masa Kepesertaan /Pertanggungan	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)							
Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)	18 – 69 tahun Catatan: Usia masuk peserta pada saat didaftarkan dalam perlindungan asuransi dihitung berdasarkan usia terdekat pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan, maksimum 69 Tahun 6 Bulan.							
Maksimal Usia Pertanggungan	Sampai dengan usia 70(tujuh puluh) tahun							
Batasan Pertanggungan per Peserta	<p>Dalam hal peserta asuransi dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) sertifikat asuransi untuk produk asuransi ini, untuk manfaat asuransi berjangka maksimal akumulasi Uang Pertanggungan (UP) per manfaat yang sama hanya dapat dibayarkan untuk per 1 (satu) peserta adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 60 tahun</td> <td>Rp500.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>61 – 69 tahun</td> <td>Rp200.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>		Usia Masuk	Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta	18 – 60 tahun	Rp500.000.000,-	61 – 69 tahun	Rp200.000.000,-
Usia Masuk	Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta							
18 – 60 tahun	Rp500.000.000,-							
61 – 69 tahun	Rp200.000.000,-							
Uang Pertanggungan	<p>Besarnya Uang Pertanggungan dari manfaat asuransi jiwa berjangka yang akan diterima oleh penerima manfaat apabila peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. Perusahaan Asuransi memiliki kewenangan eksklusif untuk menentukan keputusan berdasarkan seleksi risiko (<i>underwriting</i>) untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan produk Asuransi Jiwa atau pengajuan klaim asuransi termasuk melakukan setiap pemeriksaan yang diperlukan untuk itu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya</th> <th>Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< Rp5.000.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>≥ Rp5.000.000,-</td> <td>Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan	< Rp5.000.000,-	-	≥ Rp5.000.000,-	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).
Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan							
< Rp5.000.000,-	-							
≥ Rp5.000.000,-	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).							
Pengecualian	<p>Penanggung tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka untuk Peserta yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya ataupun sebagian akibat salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum; Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Apabila Peserta Asuransi meninggal dunia karena Penyakit selain COVID -19 dalam Masa Kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak berlaku pada bulan ke-4 (empat) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan telah diperpanjang untuk periode berikutnya minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena Penyakit selain COVID -19; atau Apabila Peserta Asuransi meninggal dunia karena COVID -19 dalam Masa Kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ini tidak berlaku mulai bulan ke-2 (dua) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan telah diperpanjang untuk periode berikutnya tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena COVID-19. <p>Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh penanggung secara tertulis.</p>							
Sumber Pembayaran Premi	Dana untuk pembayaran premi asuransi diambil dari imbalan jasa Manajer Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen) dan akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada Perusahaan Asuransi. Biaya-biaya yang timbul diluar biaya premi asuransi seperti biaya klaim yang meliputi biaya admin dan biaya transfer antar bank (jika ada) menjadi tanggung jawab penerima manfaat asuransi.							
Tata Cara Klaim Asuransi	<p>Ahli Waris (melalui APERD atau langsung ke <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM) dapat menghubungi Trimegah AM untuk mengajukan proses klaim asuransi. CS akan meminta beberapa dokumen-dokumen sebagai berikut untuk dilengkapi oleh Ahli Waris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Klaim dari pihak Asuransi Akte Kematian Surat Keterangan Waris dari kelurahan / Notaris / Fatwa Agama (tergantung agama dan kondisi dari Nasabah terkait) Surat Kematian dari Rumah Sakit (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Rumah Sakit) Surat Kematian dari Kelurahan (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Kelurahan) Surat Kematian Asli dari Polisi (jika kematian akibat kecelakaan) KTP Nasabah Meninggal Kartu Keluarga KTP seluruh ahli waris <p>Pastikan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen tersebut sudah diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peserta mengalami keadaan yang ditanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.</p>							
Alur Klaim Asuransi	<table border="1"> <tr> <td>Nasabah melengkapi formulir dan dokumen.</td> <td>Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi.</td> <td>Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.</td> </tr> </table> <p>Catatan: Untuk keterangan lebih detail mengenai proses klaim ini, pihak Nasabah dan/atau Ahli Waris dapat menghubungi <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM.</p>		Nasabah melengkapi formulir dan dokumen.	Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi.	Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.			
Nasabah melengkapi formulir dan dokumen.	Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi.	Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.						
Catatan Penting	Sebelum Memutuskan Berinvestasi, Calon Investor Wajib Membaca Dan Memahami Prospektus							